



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

JUDUL :

**TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH
PERBANKAN YANG MENGALAMI KERUGIAN ATAS
PEMBOBOLAN REKENING**

DITA FITRI
1710611147

Tugas Akhir ini telah kami setuju untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Jakarta, 16 Februari 2021

Mengetahui,



Dekan

(Dr. H. Abdul Halim, M.Ag)
NIP. 196706081994031005

Pembimbing

Kaprodi S1Hukum

(Taupiqqurahman, S.H., M.Kn)
NIP/NIK. 98701022019031006

Dr. Suherman, S.H., LL.M
NIP/NIDN 4700060507711



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

PENGESAHAN

Artikel jurnal diajukan oleh:

Nama : Dita Fitri
NPM : 1710611147
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul Artikel Jurnal : Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Perbankan
Yang Mengalami Kerugian Atas Pembobolan Rekening

Telah berhasil dipertahakan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Heru Sugiyono, SH, MH
Ketua

Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H. M.KN
Anggota I

Dr. Suherman, S.H., LL.M
Anggota II



Dr. H. Abdul Halim, M.Ag
Dekan

Taupiqqurahman, S.H., M.Kn
Kaprosdi S1 Hukum

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : Selasa, 02 Februari 2021

PERNYATAAN ORISINILITAS

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI INI ADALAH BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI, DAN SEMUA SUMBER BAIK YANG DIKUTIP MAUPUN DIRUJUK TELAH SAYA NYATAKAN DENGAN BENAR. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERBUKTI TERJADI PLAGIARISM DALAM PENULISAN ARTIKEL JURNAL INI, MAKA SAYA BERSEDIA UNTUK DITUNTUT BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU.

NAMA : DITA FITRI
NPM : 1710611147
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2021
TANDA TANGAN :



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas segala karunia-Nya sehingga Artikel Jurnal ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Oktober 2020 ini, dengan judul **“Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Perbankan Yang Mengalami Kerugian Atas Pembobolan Rekening.”**

Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak., CPMA., CA selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Suherman, S.H., LL.M. selaku Pembimbing Skripsi.
4. Ibu Siti Nurul Intan, SH,M.Kn selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
6. Ibu dan kedua Kakak yang penulis cintai, atas doa dan curahan kasih sayangnya. Karenanya penulis bisa mencapai titik ini.
7. Dian Anggraini, Dina Amelia, Ina Nabila Punsu, Avrieska Putri Irani, dan Olyvia Sindiawaty sebagai teman dekat penulis yang berjuang bersama-sama dalam mengerjakan tugas akhir jurnal hingga selesai dan telah memberikan pengalaman hidup selama berkuliah di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Semoga selepas masa perkuliahan ini, kita selalu menjadi teman dekat.
8. Alhanuna Alifa S.E., Daffa Arinnisa S.E., Delia Putri S.Ak., dan Putri Ramadhanti A.md., sebagai teman dekat penulis, yang banyak memberikan masukan dan menampung segala keluh kesah penulis. Berkat pertemanan yang kita bina selama lebih dari 8 tahun belakangan, penulis dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Terutama Daffa dan Nuna, *thank you for being my 911*.
9. Grup kesayangan saya, BTS dan TXT untuk konten dan musiknya yang membuat saya tetap bersemangat dan juga menemani mengerjakan tugas akhir ini.

10. Rekan – rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, khususnya Lokal D 2017 Weny Putri, Soraya Azizah, Amelia Khairunnisa, Nyimas Shafa, Yanathifal, Krisma, Abi Rafdi, Rizki Aufananto dan teman – teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Karenanya masa perkuliahan saya menjadi lebih berkesan.
11. Diri penulis sendiri karena telah berjuang dan berhasil mencapai tahap ga tugas akhir jurnal ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan pada jurnal ini. Akhir kata penulis berharap semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi pembaca secara umum dan secara khusus yaitu bagi sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Jakarta, 16 Februari 2021

Dita Fitri

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/ ~~ARTIKEL JURNAL/ TESIS~~ UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dita Fitri
NPM : 1710611147
Fakultas : Hukum
Program : S1 Ilmu Hukum
Jenis karya : Tugas Akhir/~~Artikel Jurnal/ Skripsi/ Tesis~~*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Perbankan Yang Mengalami Kerugian Atas Pembobolan Rekening.

Jakarta, 2 Februari 2021



Dita Fitri

ABSTRAK

Kemajuan teknologi mempengaruhi pertumbuhan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah kegiatan ekonomi. Bank memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pembangunan ekonomi dan Bank juga merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat sudah seharusnya memiliki tanggung jawab besar untuk merealisasikan fungsinya tersebut tetapi sering kali fungsinya disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggungjawab baik oleh orang dalam maupun orang luar yang ingin membobol rekening nasabah dengan berbagai metode. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder. Tanggung jawab bank bagi nasabah yang mengalami kerugian atas pembobolan rekening menurut UUPK yaitu dengan *strict liability* sementara itu perlindungan hukum diatur dalam Pasal 4 UUPK dan dalam UU Perbankan diatur di Pasal 29 dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Bank sebaiknya bisa lebih baik memberikan tanggung jawab dan perlindungan hukum pada nasabah pembobolan rekening dengan memperhatikan UU terkait tetap harus diberikan kepada nasabah yang memang mengalami kerugian oleh Bank tersebut.

Kata Kunci: Bank, Nasabah, Pembobolan Rekening, Perlindungan Hukum, Ganti Rugi.

ABSTRACT

Bank have a big responsibility for economic development and financial institutions that function as a collector and public funds channel. Sometimes the function is misused by irresponsible parties either by insiders or outsiders who want to break into customers' accounts by various methods. This research uses normative juridical methods. Bank liability for bank customers who experience losses with account breach according Consumer Protection Law with strict liability, meanwhile the legal protection is regulated in Article 4 of the Consumer Protection Law and Article 29 Banking Law due to the prudential principles. Bank should offer proper liability and provide legal protection to customers whose accounts were breached due to the observance of the relevant laws, and compensation should still be given to customers who experienced losses by the Bank.

Keywords: Bank, Customers, Account Breach, Legal Protection, Compensation.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Literature Review.....	7
B. Metode Penelitian	8
BAB III PEMBAHASAN	
A. Bagaimana tanggung jawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian atas pembobolan rekening?.....	11
B. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan yang mengalami kerugian atas pembobolan rekening?	14
1. Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan yang mengalami kerugian atas pembobolan rekening menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	15
2. Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan yang mengalami	

**kerugian atas pembobolan rekening menurut Undang – Undang
Nomor**

10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 18

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 21

B. Saran 21

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN